

**PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN HORIZONTAL
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sragen)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DICKY SHERI ADITYA
C 100 090 178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Desember 2014

Dewan penguji

Ketua : Hartanto, S.H.,M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum.


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(.....)
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dicky Sheri Aditya
NIM : C 100 090 178
Fakultas/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM
Jenis : Skripsi
Judul : PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN
HORIZONTAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,
Yang membuat pernyataan,



Dicky Sheri Aditya
C 100 090 178

MOTTO

Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, tapi

Orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah

(HR. Ahmad)

Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak

Mememanfaatkanya

Menggunakan memotong, ia akan memotongmu

(menggilasmu)

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.*
- ❖ *Ayah & Ibu tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.*
- ❖ *Adik-Adiku yang saya sayangi.*
- ❖ *Saudara-saudaraku beserta keluarga besar.*
- ❖ *Teman-temanku FH UMS 2009.*
- ❖ *Fakultas Hukum UMS.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Innalhamdalillaah, nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfirruhu, wana'uudzubillahi min syuruuri anfusina wa min sayyiati a'maalina, may yahdihillahu fala mudzillalah wa may yudlill fala haadiyalah, asyhadu an-laailaaha illallaah wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuuluhu. Amma ba'd.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan kemuliaannya serta shalawat serta salam penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Denpom Salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang)".

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari, penulis tidak sendirian banyakpihak yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang diberikan para pihak. Oleh karena itu maka dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.

3. Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan koreksi-koreksi, masukan yang sangat mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan koreksi-koreksi, masukan dan dorongan semangat yang sangat mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bekal akademik dan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis, serta seluruh karyawan Tata Usaha FH UMS yang membantu demi kelancaran administrasi.
6. Bapak Polin Tampubolon S.H, H.Hum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Bapak Agus Nugroho S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang telah mengizinkan serta meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak ibu tercinta yang penulis sayangi dan hormati terima kasih atas kesabarannya mendidik anakmu ini, tanpa doa, kasih sayang serta perjuangan kalian tidak mungkin penulis jadi seperti ini, sudah saatnya penulis membalas pengorbanan dan ketulusan kalian.
8. Adik saya Wily Chandra Aditya dan Intan Tiara terimakasih atas canda tawanya yang selalu bisa membuat penulis tersenyum.
9. Keluarga besar Arjo Yatno, terima kasih atas dukungannya.
10. Teman-teman *Kontrakan Beta House*, hary suhud, Yustian (Tompel), Dhimas Tomy (Kucing), Agung (Poleng), Fattah (Waluyo), Pradana (Koplak), Dicky, Lukman, Filan, terimakasih atas kekompakan, suport dan keceriaannya.

11. Teman-teman bermain Angry, Ribut, Ragil, Fredy, Gobet, Ayox, Reza, Nuri terimakasih atas keceriaannya.
12. Teman-teman FH UMS angkatan 2009 semuanya, terimakasih atas persahabatan dan bantuannya selama kuliah di FH UMS, maaf tidak bisadisebutkansatu-persatu.
13. Keluarga BesarNovum FH UMS, lanjutkanperjuangan kalian tetap semangat, raih prestasi setinggi-tingginya dan tetap jaga kekeluargaan kita.
14. Teman-teman alumni SMA AL-Islam yang senantiasa menghibur setiap saat.
15. Dan semuapihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turutmembantupenulisdalammenyusunskripsiini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaatdan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta,,2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Praperadilan dan wewenang praperadilan	13
B. Tinjauan Umum tentang Tujuan dan Fungsi Praperadilan.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Pihak dalam Praperadilan.....	23
D. Tinjauan Umum Proses Penanganan Perkara Pidana.....	30
E. Tinjauan Umum tentang Hak Tersangka dan Terdakwa.....	34
F. Tinjauan Umum tentang Pengajuan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Praperadilan Sebagai Fungsi Kontrol Horizontal.....	39
1. Proses Penanganan Perkara Pidana	39

2. Perlindungan Terhadap Hak Tersangka dan Hak Asasi Manusia	46
3. Urgensi Praperadilan yang Berkaitan dengan Hak-hak Tersangka	54
4. Praperadilan Sebagai Fungsi Kontrol Horizontal.....	56
B. Hambatan Hakim dalam Menentukan Perkara Praperadilan.....	68
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	69
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Praperadilan Sebagai Fungsi Pengawas Horizontal Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. Dicky Sheri Aditya. C. 100. 090. 178. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Praperadilan sebagai fungsi kontrol horizontal terhadap penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini termasuk penelitian metode pendekatan *normatif-empiris* yaitu dengan melakukan kajian normatif dan empiris terhadap penyelesaian perkara pidana praperadilan dan melihat secara riil fungsi kontrol horizontal dalam penyelesaian perkara pidana serta hambatan hakim dalam gugatan praperadilan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Fungsi kontrol horizontal yaitu pengawasan yang dilakukan sesama aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan namanya, yakni pengawasan yang sebanding atau setingkat sama-sama penegak hukum tidak ada atasan atau bawahan, kedudukan institusi ini sama kuat bertujuan untuk saling mengoreksi, mengawasi agar dalam menangani proses perkara peradilan dari tingkat penyidikan oleh penyidik kepolisian menuju jaksa penuntut umum ada sinkronisasi dalam pembuatan dakwaan, sehingga dapat terciptanya proses penegakan hukum yang adil sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam undang-undang. (2) Hakim berpedoman pada aturan Undang-undang yaitu Pasal 77-83 KUHAP. Disini ruang gerak hakim sangat terbatas selebih isi dari Pasal 82 KUHAP sudah mengatur bagaimana hakim harus bertindak. Terlebih Pasal 82 ayat (1) huruf d, ada titik celah yang tidak memberikan hak seutuhnya bagi pengajuan gugatan praperadilan sehingga gugatan ini sering di tolak.

Kata kunci: *Praperadilan, Kontrol Horizontal, Hakim*

Pretrial as Horizontal Stakeout Function in the Process of Criminal Lawsuit Settlement. Dicky Sheri Aditya. C .1000. 090. 178. Law Faculty, University of Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRACT

This research is to unveil how is the role of pretrial as horizontal stakeout function toward criminal lawsuit settlement. This research is belong to *empirical-normative* approach method research which by conducting normative investigation and empirical toward settlement of pretrial criminal lawsuit and seeing in reality as horizontal control function in the settlement of criminal lawsuit and also judges' obstacles in pretrial suit. Based on the result of discussion, it can be concluded that: (1) horizontal control function which is monitoring conducted by fellow law enforcement officers in the process of criminal lawsuit settlement. In accordance to its name, monitoring comparable or on the same level of the same law enforcement officers, there's no superior and subordinate. This institution position is equally strong in order to mutually correct each other, monitoring so that in handling criminal lawsuit process from investigation level by police investigator to prosecutor there is a synchronization in the making of prejudgment, so that in can be created a fair legal maintenance process in accordance to the prevail norms based on law. (2) Judges are oriented on the law rules which is chapter 77 – 83 KUHAP. Here, the movement range of judges is very limited whereas the content of Chapter 82 KHUAP is already regulated how the judges should act. Moreover Chapter 82 verse (1) letter d, there's a point gap that not gives full right for pretrial prejudgments so that these prejudgments often rejected.

Keywords: *Pretrial, Horizontal Control, Judges*